





Kementerian Agama KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

PIAGAM PERPANJANGAN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 755/ Kw.03/2-e/PP.006/MA/12/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, memberi piagam kepada:

Nama Madrasah

: MAS TI Pasir

Nomor Statistik Madrasah

: 131213060010

Alamat Madrasah

: Jalan Lapangan Pitalo Pasia Kecamatan Ampek

Angkek Kabupaten Agam.

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Madrasah Aliyah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 443 TAHUN 2018, tanggal 17 Desember 2018.

Dikeluarkan di

Padang

Tanggal

17 Desember 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

HENDRI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 443 TAHUN 2018

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
TARBIYAH ISLAMIYAH PASIR KABUPATEN AGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin oprasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat perpanjangan izin operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Pasir Kabupaten Agam;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

- Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin

Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PERPANJANGAN MADRASAH ALIYAH SWASTA TARBIYAH

ISLAMIYAH PASIR KABUPATEN AGAM.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian kepada :

Nama Madrasah : MAS Tarbiyah Islamiyah Pasir

Nomor Statistk Madrasah : 131213060010

Alamat Madrasah : Jalan Lapangan Pitalo Pasia

Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten

Agam

KEDUA: Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Perpanjangan Madrasah ini

diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang

Pendirian/Perpanjangan Madrasah yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 17 Desember 2018

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

REPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA BARAT,

HENDRI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 443 TAHUN 2018 TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/ PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA TARBIYAH ISLAMIYAH PASIR KABUPATEN AGAM.

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MaS Tarbiyah Islamiyah Jalan Lapangan Pitalo Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam	131213060010	755/Kw.03/2-e/PP.006/MA/12/2018

A.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA,

PROVINSI SUMATERA BARAT,

HENDRI